

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pengupahan.² Salah satu bentuk muamalat yang terjadi merupakan kerjasama antara Orang yang di satu pihak sebagai pemberi jasa atau tenaga kerja disebut pekerja atau pegawai, di pihak lain memberikan pekerjaan atau wilayah kerja disebut pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan itu. menerima upah dari pemberi kerja atau pemberi kerja. Kerjasama ini dalam literatur Fiqh disebut dengan *Ijarah Al-A'mal*, yang artinya sewa menyewa jasa manusia. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apa mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q. S. Az- Zukhruf: 32).³

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Edisi Pertama*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012), hlm. 2

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 491

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah membagi sarana kehidupan manusia menjadi kehidupan dunia, karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan Allah telah memajukan sebagian dari mereka dalam hal harta, ilmu, kekuasaan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk alasan itu Setiap orang saling membutuhkan untuk meneliti dan mengatur hidup mereka, dan rahmat Allah adalah baik dari apa yang mereka kumpulkan terlepas dari semua kekayaan dan kekuatan dunia, agar mereka bisa mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁴

Merujuk pada ayat di atas, dianjurkan kepada kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti halnya memberi pekerjaan kepada orang lain. Mengenai upah yang tertuang dalam Al-Qura'an:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: ‘... dan adapun orang yang beriman dan melakukankebaikan, maka

Dia akan memberikan pahalakepada mereka dengan sempurna. Dan

Allah tidak menyukai orang zalim...’(Q.S. Ali-imran: 57)⁵

Upah haruslah dibayarkan sebagaimana tertuang jelas dalam surat Ali-Imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah. Apabila tidak memenuhi upah bagi para pekerja ialah suatu

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), hlm. 561

⁵ Departemen Agama, RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm.57

kezaliman yang tidak disukai Allah SWT. Artinya, jika suatu peristiwa terjadi yang perlu diselesaikan status hukumnya, pertama-tama para cendekiawan hukum Islam mengikutinya dan mengidentifikasikannya dalam *nash* (Al-Qur'an dan sunnah), jika hukum ditemukan maka diamalkan menurut ketentuan *nash*, jika tidak ditentukan apakah memiliki hukum konsensus di antara para ulama tentang hal ini. Selanjutnya, jika tidak ditemukan kesepakatan ulama, maka digunakan *qiyas*, menganalogikannya dengan fakta yang serupa. Jika *qiyas* juga tidak bisa menyelesaikan masalah, metode *istihsan* diterapkan. Terakhir, jika *istihsan* tidak dapat diselesaikan, maka digunakan *maslahah mursalah*.⁶

Dalam Islam, upah dibahas dalam bab *ijarah*, yaitu menyewa. *Ijarah* yang didalamnya terdapat *mu`jir* atau pembayar dan *musta`jir* atau penerima upah. Jadi konsep *ijarah* sama dengan konsep upah pada umumnya. *Al-ijarah*, secara harfiah berarti imbalan atas pekerjaan atau gaji. Sedangkan gaji jangka adalah uang dll. dibayar sebagai imbalan atau pembayaran untuk usaha yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Upah diberikan sebagai kompensasi atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pekerja sebagai akibat dari pengalihan pekerjaannya kepada orang lain yang merupakan pemberi kerja. Upah adalah bagian dari harga tenaga kerja yang dibayarkan untuk jasa produktif. Upah adalah hak pekerja untuk menerima dan diwujudkan dalam bentuk uang sebagai imbalan majikan atau sponsor. Bekerja untuk karyawan ditentukan dan dibayar sesuai dengan kontrak kerja. Berdasarkan uraian di atas,

⁶ Mohammad Rusfi. ‘Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum’. Jurnal Al-Adal, Vol.XII, No.1 Juni 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung).

dapat disimpulkan bahwa gaji adalah kompensasi atas tenaga yang telah dikeluarkan oleh karyawan karena pengeluaran majikan untuk melakukan pekerjaan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Memberikan jumlah gaji yang dibayarkan majikan kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷

Bentuk pekerjaan dalam akad ijarah yang berurusan dengan pekerja atau buruh, itu harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan seperti jenis objek atau bentuk ijarah haruslah jelas. Baik dari segi jenis pekerjaan, tujuan dan lamanya pelaksanaan. Hal ini untuk memprediksi terjadinya praktik sewenang-wenang terhadap pekerja. Tidak diperbolehkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan pekerjaan yang tidak jelas. Karena Islam tidak hanya menganggap upah terbatas pada imbalan yang diberikan kepada pekerja, namun ada nilai moral yang mengacu pada konsep kemanusiaan. Transaksi ijarah diterapkan kepada pekerja untuk jasa apa yang mereka lakukan. Sedangkan gaji dihitung menurut jasanya dan jumlah tanggung jawab. Takaran minimal untuk pekerja juga harus dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang dibutuhkan buruh adalah tanggung jawab majikan ketika mempekerjakan buruh tersebut.⁸

Desa Aryojeding merupakan desa yang hampir separuh penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Namun tidak semua penduduk memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya bekerja jika dibutuhkan

⁷ Taqyuddin An- Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 83

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 160

petani untuk membantu menanam maupun di saat memanen saja. Pada saat tiba musim panen, para petani pastinya membutuhkan jasa orang lain untuk membantu memanennya.

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan survei kepada salah seorang petani yang berada di Desa Aryojeding yang mana beliau telah memperkerjakan buruh tani sejak lama. Menurut keterangan narasumber, dari semua pekerjaan yang buruh tani lakukan, tentunya mereka akan mendapatkan upah. Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung adalah pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja tanpa sepengetahuan pekerja, pemberi gaji hanya mengandalkan kebiasaan atau adat masyarakat di sini dalam memberikan upah, sehingga tidak adanya transparansi antara pekerja dengan pemberi upah. Sistem pembayaran upah dilakukan setelah selesai melakukan semua pekerjaan.⁹ Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh tani di desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Menjadi sebuah kebiasaan yang dapat menimbulkan tidak kerelaan atau ikhlas pada buruh, karena upah yang diberikan terkadang tidak sesuai dan akan menimbulkan kerugian antara pihak buruh dan pemberi kerja/pemilik lahan.

Berdasarkan Konteks penelitian diatas terdapat kesenjangan data teori dan praktek upah mengupah. Oleh sebab itu dilakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung)”**.

⁹ Wawancara dengan Bapak Khoiri pada tanggal 23 Maret 2023

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang upah buruh tani dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan upah buruh tani tanpa akad di awal di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap upah buruh tani tanpa akad di awal di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hukum dari sistem pemberian upah yang tidak didasari dengan akad di awal.

Sedangkan secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan praktek pelaksanaan upah mengupah di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum islam tentang upah mengupah di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem upah mengupah yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi petani

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi agar kedepannya dapat memperhatikan pentingnya pemberian upah sesuai dengan syariat islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru mengenai sistem pembayaran upah mengupah yang sesuai dengan syari'at islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referansi atau acuan dalam penelitian yang terkhusus pada penerapan pemberian upah yang sesuai dengan syari'at islam.

E. Penegasan Istilah

Sebelum menjelaskan secara rinci untuk lebih memahami maksud dari judul skripsi, maka akan dibahas pengertian beberapa kata dalam judul yang dianggap penting dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun judul skripsi ini yaitu ‘‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani Tanpa Akad diawal’’ (Studi Kasus di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung). Beberapa istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹⁰

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.¹¹ Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.¹²

b. Upah Buruh Tani

Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah

¹⁰ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5.

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1

¹² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hlm. 115

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁴

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.¹⁵ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.¹⁶ Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari buruh tani ialah, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.¹⁷

2. Operasional

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani (Studi kasus di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Tulungagung)” sebuah penelitian yang mengkaji tentang praktek sistem pelaksanaan upah mengupah buruh yang ditinjau dari hukum islam.

¹⁴ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1108

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, hlm. 158

¹⁶ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, hlm. 5

¹⁷ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 214

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang sederhana dan untuk memudahkan tugas peneliti, dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan menjadi enam bab, untuk sistematika sebagai berikut:

Bab pertama memuat deskripsi awal penelitian, termasuk konteks penelitian sebagai faktor yang menjelaskan mengapa penelitian dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, adapun sub bab dalam kajian teori ini adalah Hukum islam, upah, akad dan juga penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian.

Bab Keempat, berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab Kelima, berisi tentang pembahasan hasil tinjauan berdasarkan hukum islam mengenai sistem pemberian upah buruh yang tidak di dasari akad di awal kesepakatan.

Bab Keenam, penutup berisi kesimpulan dan saran dari skripsi.